

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN
KARTU TANDA PENDUDUK BERDASARKAN PENERAPAN SIMADE**

(Studi Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



DISUSUN OLEH:

MARSELINUS UMBU MORI

2018210229

KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2022

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi kebijakan pelayanan kartu keluarga dan kartu penduduk berbasis penerapan simade dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dari keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan kartu keluarga dan kartu identitas berdasarkan aplikasi simade. Metode penelitian dapat digunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber informasi diperoleh adalah informasi preliminary dan informasi sekunder. Teknik pengumpulan informasi adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik informan adalah purposive. Teknik analisis informasi adalah reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Validitas informasi yang digunakan adalah teknik perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan kartu keluarga dan kartu *identitas berbasis Simade*, Di Desa Pendem Kecamatan Junrejo Kota Batu. Komunikasi telah melakukan sosialisasi melalui tatap muka dan media sosial, sumber daya manusia. Sumber daya fasilitas telah mendukung dengan ketersediaan enam belas karyawan yang telah digunakan serta yang sudah terlatih maupun dukungan sarana dan prasarana serta ruang yang memadai, sikap dan komitmen karyawan yang sangat baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kegiatan bidang masing-masing untuk mencapai tujuan. Kesimpulannya program Simade sudah sangat baik, karena orang/masyarakat yang mengurus surat menyurat di desa sangat cepat.

Kata Kunci: Implementasi, KK Dan KTP, SIMADE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan public pada dasarnya merupakan suatu kewenangan yang dibuat oleh sekelompok individu yang memiliki kewenangan hukum dalam suatu sistem pemerintahan, kepuasan telah ditentukan memiliki sifat yang mengingat pelayanan publik/pelayan publik dalam melakukan tindakan, kebijakan publik merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai pemerintahan yang relevan dari setiap kebijakan yang dilaksanakan untuk pemerintah dan dampaknya terasa pada objek kebijakan tersebut, kebijakan publik yang dilakukan tidak berpihak pada masyarakat, melainkan untuk kepentingan umum, telah dikeluarkan pengaturan publik agar pemerintah memiliki keberpihakan kepada masyarakat dan diusulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat.

Berdasarkan undang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkat pelayanan publik bagi masyarakat, tugas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan urusan administrasi pemerintahan yang baik serta melaksanakan pemerintahan desa yang transparan. Pemerintah desa adalah paling terkecil dari pemerintahan daerah, pemerintah desa mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU nomor 06 tahun 2014 dan *regulation* Desa nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undangan nomor 06 tahun 2014 tentang desa yaitu melaksanakan tugas dan menyelenggarakan pemerintahan desa serta melengkapi dengan sarana dan

prasarana penunjang serta melengkapi dengan struktur organisasi aparatur pemerintah desa dan tugas serta fungsi masing pada struktur organisasi yang ada.

Dengan beroperasinya teknologi informasi, baik korporasi maupun pemerintah, meningkatkan aktivitas komputasi yang ada seperti produsen computer, sehingga dapat menerapkan zona aplikasi terbaru yang dilengkapi dengan sistemnya, untuk kebutuhan komponen, sistem informasi manajemen desa yaitu sistem berbasis *komputer* dapat memberikan informasi bagi pengguna telah dapat membutuhkannya, sistem pelaksanaan *informasi* teknologi untuk membuktikan keinginan bagi publik untuk memperoleh berbagai macam penyimpanan telah digunakan dalam pemerintahan desa (SIMADE) adalah mekanisme dasar yang menciptakan pengguna *informasi* yang mendapatkan berbagai *system informasi* manajemen perencanaan manajemen di bidang jasa dokumen, teknologi manajemen organisasi berbagai peran strategi dalam keberhasilan bagi organisasi serta institusi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu merupakan instansi telah merumuskan kebijakan pengelolaan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada penerapan zona aplikasi SIMADE. Kebijakan Simade merupakan salah satu *system informasi* telah dapat mencakup bagian *administration* ada di Kantor kecamatan Kota Batu, seperti informasi Pencatatan Keluarga, daftar Nama Pemilik, pelaporan kependudukan bulan, pencatatan dan pembuatan kartu penduduk, pendatang baru yang tidak menetap atau kebijakan kependudukan lainnya. Simade Desa merupakan kelompok yang melakukan kegiatan drainase Di Kantor Kecamatan Kota Batu. Sistem tersebut terintegrasi dengan desa/kelurahan, berdasarkan *Regulation* Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Percepatan Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Peningkatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Kementerian/Instansi dan Daerah. agensi pemerintahan.

Berjalannya waktu kebijakan program simade yang ada di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu adalah desa yang menerapkan aplikasi (SIMADE) dengan melakukan rekapitulasi dan membantu penyempurnaan *informasi* urusan kemasyarakatan, Desa Pendem merupakan salah satu desa yang mengajukan kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Disabilitas Cipi (Dispenduk) dalam menggunakan NIK menjadi kunci dalam urusan administrasi kependudukan, sesuai kebijakan inovasi pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dapat ditingkatkan sesuai standar pelaksanaan dimana keadaan tersebut merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menciptakan suatu cita bagi kemaslahatan masyarakat desa pendem adanya kebijakan program simade menjadi penggerak bagi desa pendem dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuannya yang berlaku dalam urusan administrasi desa, karena masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana perjalanan simade di tingkat desa, pada hal program simade untuk kesempurnaan data-data tersebut. Ada beberapa permasalahan kebijakan pemerintah desa dalam pelaksanaannya yang perlu diketahui, seperti pengembangan program kebijakan simade dalam mengelola dokumen/surat-menyerat yang dapat disampaikan kepada pengguna, sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dilakukan di Kantor Desa/Kelurahan.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Sistem Informasi Manajemen Desa (SIMADE), perlu adanya tujuan yang telah ditetapkan, tahapan implementasi kebijakan, untuk mengetahui mendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan serta cara meminimalkan risiko yang ada berdasarkan hal yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pelayanan keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan (SIMADE). Implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dan diukur dari implementasinya simade adalah sebagai bagian dari penerapan *regulation* Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Data Desa atau Kecamatan, dapat *system* telah terintegrasi langsung oleh Desa/Kelurahan dan Dinas Kepegawaian Kota Batu. Pelaksanaan kebijakan dalam organisasi dapat berjalan efektif dan efisien, berdasarkan *Regulation* Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kepegawaian Nomor 30 Tahun 2014 pedoman inovasi kebijakan *public service*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi untuk pelaksanaan kebijakan KK dan KTP yang sering terjadi di pemerintahan, maka penelitian ini mengkaji terkait kebijakan pemerintah desa dengan pelaksanaan program Simade di Desa Pendem, dengan adanya kebijakan program simade, peneliti harus mengetahui implementasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berfokus pada latar belakang ini membutuhkan kebijakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dibutuhkan kebijakan yang diperlukan dalam program simade dan langkah yang terjadi untuk membuat simade berjalan dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Penerapan Simade Di Desa Pendem Kec, Junrejo Kota Batu?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Serta Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Penerapan Simade, Di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Identitas Berdasarkan Penerapan Simade Di Desa Pendem Kec, Junrejo Kota Batu.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Serta Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Penerapan Simade Di Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu manfaat praktis, manfaat akademik, dan manfaat umum. Manfaat praktis adalah manfaat yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi instansi lain. Sedangkan manfaat akademik merupakan permintaan manfaat yang dapat dijadikan sebagai ilmu membaca. Dan manfaat secara umum adalah manfaat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat

bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam menentukan nilai individu dan kelompok.

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan pertukaran pemikiran oleh pihak lain sehingga nantinya dapat diketahui langkah-langkah praktis dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat mengantisipasi apa yang terjadi di pemerintahan.

2. Manfaat akademik

Manfaat akademik dalam penelitian ini adalah manfaat sebagai media referensi bagi peneliti yang nantinya akan menggunakan konsep dan dasar yang sama yaitu implementasi kebijakan pelayanan kartu keluarga dan kartu identitas berbasis penerapan simade.

3. Manfaat publik

Manfaat umum dari penelitian ini adalah sebagai media untuk mengubah pemikiran tentang fungsi penerapan kebijakan pelayanan kartu keluarga dan kartu tanda untuk penerapan aplikasi simade di suatu organisasi atau pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi. 2016. Kekuatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Teori dan Implementasi: Jakarta
- Hardiansyah. 2015. Komunikasi Pelayanan Publik, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
- Hayat. 2017. Manajemen Pelayanan Publik. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kadir, Abdul. 2014. Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Leo, Agustino. 2017. Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. cetakan ke-36, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Mukarom, Zaenal, Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Mulyadi. 2015. Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati No:39. tentang Juklak Pelaksanaan Perda: Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan.
- Riant, Nugroho. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sinambela, Lijan Poltak. Dkk. 2011.Reformasi Pelayanan Publik.

Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung : Alfabeta, CV.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang berisi tentang administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Serta Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.